

PEMERINTAH DESA
NANJUNG MEKAR



PERATURAN DESA

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP) DESA *perubahan.*
T.A 2024

No. Tlp:
022-87836771

website:
www.nanjungmekar.desa.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Nanjung Mekar yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2024 Desa Nanjung Mekar adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2024 Desa Nanjung Mekar adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Nanjung Mekar dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Nanjung Mekar selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Nanjung Mekar.

Demikian Penyusunan Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2024 Desa Nanjung Mekar kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Nanjung Mekar ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Nanjung Mekar secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Nanjung Mekar, 22 Desember 2023

Kepala Desa Nanjung Mekar



KIKI KOSASIH, S.E

Daftar isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar isi	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN	5
1.5 SISTEMATIKA.....	5
BAB II	6
GAMBARAN UMUM DESA.....	6
2.1. KONDISI UMUM DESA.....	6
2.2. Kondisi Sosial Budaya Desa	9
2.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2024.....	14
2.4. DATA SDGS DESA.....	15
2.5. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN.....	27
2.6. RUMUSAN UMUM PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DESA	28
BAB III	29
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	29
3.1. Visi dan Misi	29
3.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....	29
3.3. Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2024	32
BAB IV	35
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	35
4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA	35
4.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA.....	36
4.3. KEBIJAKAN BELANJA TIDAK TERDUGA	37
BAB V	38
PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan Perubahan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 169);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278);
31. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 306 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa Di Kabupaten Bandung;
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 279 Tahun 2023 Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bandung;
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
35. Peraturan Desa Nanjung Mekar Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2023-2029 (Lembaran Desa Nanjung Mekar Tahun 2023 Nomor 06).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk pelaksanaan Tahun Pertama dalam dokumen RPJM Desa tahun 2024 – 2029.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Maksud

- 1) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- 5) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- 6) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

b. Tujuan

- 1) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- 2) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- 3) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- 4) Menetapkan kerangka pendanaan;
- 5) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- 6) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- 7) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa Nanjung Mekar Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5. SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Halaman Judul;
- 2) Kata Pengantar;
- 3) Daftar Isi;
- 4) Bab I Pendahuluan;
- 5) Bab II Gambaran Umum Desa;
- 6) Bab III Sasaran dan Prioritas Pembangunan Desa;
- 7) Bab IV Arah Kebijakan Keuangan Desa;
- 8) Bab V Penutup;
- 9) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Skala Desa;
- 10) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Kawasan Perdesaan;
- 11) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12) Lampiran Matrik DU-RKP Desa;

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

Desa Nanjung Mekar merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rancaekek yang terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Bandung, dengan orbitasi:

- Jarak ke Kecamatan : 6 Km
- Jarak ke Kabupaten : 49 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 31 Km
- Jarak ke Ibu Kota Negara : 173 Km


Secara geografis Desa Nanjung Mekar terletak pada Koordinat Lintang (Latitude) - 6.970665, Lintang Utara 107.818708, Lintang Selatan -6.969316, Koordinat Bujur (Longitude) 107.808479, ketinggian tanah dari permukaan laut 600 - 668 m, dengan topografi dataran rendah dan suhu udara rata-rata 28-29 °c. Sedangkan luas dan batas wilayah administratif Desa Nanjung Mekar.

Luas wilayah berdasarkan pembagian Dusun di Desa Nanjung Mekar dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel I
Luas Wilayah Desa

Luas Desa	:	142,483 Ha
Luas lahan pemukiman	:	82,193 Ha
Luas lahan persawahan	:	45 Ha
Luas lahan pemakaman umum	:	4 Ha
Luas lahan perkantoran	:	0,29 Ha
Luas lahan industri	:	9 Ha
Luas Prasarana Umum lainnya	:	2 Ha

Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023



Sumber: Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

Gambar 1

Luas Wilayah Desa

Luas wilayah berdasarkan pembagian Dusun di Desa Nanjung Mekar dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2

Luas Wilayah Berdasarkan Pembagian Dusun

NO.	DUSUN	RW	JUMLAH RT	Luas (Ha)
1	DUSUN I	01	3	13,233
		02	5	14,53
		06	4	9,5
		03	4	9,05
2	DUSUN II	04	4	8,7
		11	3	9,9
		05	3	6,7
3	DUSUN III	09	3	10,15
		10	4	8,12
		14	7	6,4
		07	4	14,67
4	DUSUN IV	08	4	15,41

		12	4	8,22
		13	3	7,9
JUMLAH		14	55	142,483

Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023



Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

Gambar 2

Luas Wilayah Desa Berdasarkan Pembagian Dusun

Batas wilayah administratif Desa Nanjung Mekar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Batas Wilayah Desa

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Desa Sindangpakuon, Desa Suka Dana dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Sumber: Pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

2.2. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:


- 1. **Kondisi Demografis/Kependudukan**, berdasarkan data Pemerintah Desa Nanjung Mekar pada tahun 2023 jumlah Penduduk Desa 11.951 Jiwa, berjenis Kelamin Laki laki = 5.982 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 5.969 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	5.982	50,05%
2.	Perempuan	5.969	49,95%
Total		11.951	100,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023



Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

Gambar 3


Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1.	Balita	1.105	09,25%
2.	06-18	2.874	24,05%
3.	19 -24	1.212	10,14%
4.	25 - 59	6.067	50,77%
5.	>60	693	05,80%
Jumlah		11.951	100,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023



Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

Gambar 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

- 2. **Kondisi Kesehatan Masyarakat**, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai.
- 3. **Pendidikan**, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat

kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreaitiftas.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak / Belum Sekolah	1.381	00,00%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1.177	00,00%
3.	Tamat SD/ Sederajat	573	00,00%
4.	Masih SLTP/Sederajat	669	00,00%
5.	SLTP/Sederajat	1.345	00,00%
6.	Masih SLTA/Sederajat	752	00,00%
7.	SLTA / Sederajat	4.027	00,00%
8.	Diploma I/II	679	00,00%
9.	Diploma III	392	00,00%
10.	Diploma IV/Strata I	923	00,00%
11.	Strata II	31	00,00%
12.	Strata III	2	00,00%
JUMLAH		00,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

4. **Mata Pencaharian**, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Nanjung Mekar, memungkinkan mata pencaharian sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 7

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

1.	Belum/Tidak Bekerja	1.122	00,00%
2.	Mengurus Rumah Tangga	1.276	00,00%
3.	Pelajar/Mahasiswa	2.856	00,00%
4.	Pensiunan	84	00,00%
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	106	00,00%
6.	Kepolisian RI (Polri)	16	00,00%
7.	TNI	9	00,00%
8.	Perdagangan	64	00,00%
9.	Petani/Perkebunan	100	00,00%
10.	Pengusaha	12	00,00%
11.	Konstruksi	4	00,00%
12.	Karyawan Swasta	1.056	00,00%
13.	Karyawan BUMN	12	00,00%
14.	Karyawan Honorer	21	00,00%
15.	Buruh Harian Lepas	1.419	00,00%
16.	Buruh Tani/Perkebunan	98	00,00%
17.	Pembantu Rumah Tangga	18	00,00%
18.	Tukang Batu	0	00,00%
19.	Tukang Kayu	56	00,00%
20.	Tukang Las/Pandai Besi	12	00,00%
21.	Tukang Jahit	52	00,00%
22.	Mekanik	24	00,00%
23.	Juru Masak	14	00,00%
24.	Dosen	2	00,00%
25.	Guru	90	00,00%
26.	Bidan	10	00,00%
27.	Perawat	20	00,00%
28.	Sopir	25	00,00%
29.	Pedagang	553	00,00%
30.	Perangkat Desa	15	00,00%
31.	Wiraswasta	1.445	00,00%
32.	Satpam	81	00,00%
33.	Dokter	2	00,00%
34.	Lainnya	220	00,00%
JUMLAH		10.894	00,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

5. **Kesejahteraan Masyarakat**, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Nanjung Mekar secara otomatis dituntut

bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih

ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT

DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

6. **Agama**, dalam perspektif agama, masyarakat di desa Nanjung mekar termasuk masyarakat yang homogen, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Nanjung Mekar mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Nanjung Mekar sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 8
Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	11.707	98%
2.	Katholik	140	1,17%
3.	Kristen	77	0,64%
4.	Hindu	9	0,08%
5.	Budha	18	0,15%
JUMLAH		11.951	100%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

7. **Budaya**, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Nanjung Mekar masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Nanjung Mekar adalah agama Islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.

2.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2024

1. Pemerintahan Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kiki Kosasih, S.E.	Kepala Desa
2.	Meti Nurwati	Sekretaris Desa
3.	Kusmana	Kasi Pemerintahan
4.	Ahmad Dahlan	Kasi Kesra
5.	Yuyu Yuhaeti	Kasi Pelayanan
6.	Agus Rahmatulloh, S.Kom.I.	Kaur Perencanaan
7.	Lia Fitriani	Kaur Umum dan TU
8.	Neneng Marlina	Kaur Keuangan
9.	Novan Erisandi	Kepala Dusun 01
10.	Niko Iskandar, SH.	Kepala Dusun 02
11.	Hilman Fauzi	Kepala Dusun 03
12.	Hapidin	Kepala Dusun 04
13.	ILHAM DWI ARIYANTO	Staf Desa
15.	HADI	Staf Desa
16.	DIKI ARYANDANI	Staf Desa

2. Badan Permusyawaratan Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Amin	Ketua
2.	Enang Muslim	Wakil Ketua
3.	Saripudin	Sekretaris
4.	E. Ratna Suminar, S.Pd.	Anggota
5.	Sukirman	Anggota
6.	Kurniawan	Anggota
7.	Idang Mulyana	Anggota

2.4. DATA SDGS DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Sarimekar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:

CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten : KAB. BANDUNG
Kecamatan : RANCAEKEK
Desa : NANJUNG MEKAR

			Capaian Keseluruhan 51.07		
1 DESA TANPA KEMISKINAN	Capaian 73.73	2 DESA TANPA KELAPARAN	Capaian 50	3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA	Capaian 63.33
4 PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS	Capaian 39.8	5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA	Capaian 39.37	6 DESA LAYAK AHIL BERSIH DAN SANITASI	Capaian 46.73
7 DESA BERTENAGA BERSIH DAN TERDAPATKAN	Capaian 99.15	8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA	Capaian 35.76	9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN	Capaian N/A
10 DESA TANPA KESENJANGAN	Capaian 39.6	11 BAWAKAN PEMBANGUNAN DESA AMAN DAN NYAMAN	Capaian 58.17	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA LAYAK DAN BERKUALITAS	Capaian 0
13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM	Capaian N/A	14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT	Capaian 50	15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT	Capaian 30.34
16 DESA DAMAI BERKEADILAN	Capaian 86.74	17 KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA	Capaian 73.42	18 KELEMBAGAAAN DESA DINAMIS DAN BERGAYA DESA ADAPTIF	Capaian 30.96

1
DESA TANPA
KEMISKINAN


Capaian
73.73

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	78.04	2258	Jiwa
1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	92.09	194	Jiwa
1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	49.15	145	Jiwa
1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3.85	2	Jiwa
1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	58.33	56	Keluarga
1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan	71.05	27	Jiwa
1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD	100	33	Jiwa
1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP	87.5	14	Jiwa
1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA	92.86	26	Jiwa
1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2)	4.4	8	Jiwa
1.4.6	Keluarga miskin pengguna listrik (PLN/NonPLN)	100	96	Keluarga
1.4.7	Keluarga miskin dengan akses sanitasi layak	77.08	74	Keluarga
1.4.8	Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh subjektif	91.67	88	Keluarga
1.4.9	Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh objektif	100	97	Keluarga
1.5	Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	100	4	Jiwa

2
DESA TANPA
KELAPARAN


Capaian
50

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100	0	Jiwa
2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	0	Jiwa



Capaian
63.33

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	55.5	5706	Jiwa
3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	24.88	1461	Jiwa
3.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	0	0	Jiwa
3.4	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0	100	0	Jiwa
3.5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0	100	0	Jiwa
3.7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	99.6	41	Jiwa



Capaian
39.8

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	60.85	1783	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	53.24	1560	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	50.14	1469	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	19.39	568	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	23.72	278	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	22.11	128	Jiwa
4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	24.5	159	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	21.93	257	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	17.96	104	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	19.11	124	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	82.33	9.88	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	82.33	9.88	Tahun

5
KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA


Capaian
39.37

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	0	0	Peraturan.
5.2	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	0	0	Peraturan
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	89.47	17	Tahun
5.7	APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%	24.5	159	Jiwa
5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	22.22	1	Jiwa
5.9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%	100	2	Jiwa

6
DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI


Capaian
46.73

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	94.91	2781	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	88.81	2602	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	93.17	2730	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	3.48	102	Keluarga
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan



Capaian
99.15

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 Kwh/kapita	97.71	2863	Keluarga
7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%	99.73	2922	Keluarga
7.4	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%	100	4	Keluarga



Capaian
35.76

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	63.54	19696333.34	Rupiah
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	14.35	273	Jiwa
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	64.86	2020	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	0.3	6	Jiwa



Capaian
39.6

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	20.1	1	-
10.3	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	100	3	Jiwa
10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	38.32	1430	Jiwa
10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	0	0	Peraturan

11
SARAFAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



Capaian
58.17

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	95.09	144	Keluarga
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	80.79	1186	Keluarga
11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	0	0	Kerjasama
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	56.79	1664	Keluarga

12
KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SAGAK LINGKUNGAN


Capaian
0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	0	0	Desa

14
DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT


Capaian
50

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut	0	0	Peraturan
14.3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa	N/A	0	m2
14.5	Tidak ada ilegal fishing	100	1	Kejadian



Capaian

30.34

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	0	0	Peraturan
15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	60.67	28529	ha
15.5	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	N/A	0	Ekor



Capaian

86.74

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	5.16	393	Jiwa
16.3	Pekerja anak mencapai 0%	99.9	3	Jiwa
16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	100	1	Laporan
16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	88.89	8	Jiwa
16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	100	293	Jiwa
16.10	Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	100	6	Jiwa
16.11	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	100	3	Jiwa
16.14	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	100	1	Sistem informasi dan keuangan yang diperbaharui



Capaian

73.42

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	67.12	198519900	Rupiah
17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	0	0	Kerjasama
17.3	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	100	1	Jaringan internet
17.6	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	100	100	Data dan petugas statistik
17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	100	1	Data SDGs



Capaian

30.96

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	4.8	366	Jiwa
18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	0	0	Musdes
18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	50	2	Musdes
18.6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	100	3	Dokumen
18.7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	0	0	Peta desa

ANALISIS PETA JALAN SDGs DESA

No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting
1	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	2258
2	1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	1845
3	1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	1	1069
4	1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	1	72
5	1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	89
6	1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	409
7	1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	1	31
8	1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	1	10
9	1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	1	19
10	1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	8
11	1.4.7	Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%	1	113
12	1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	133
13	1.4.9	Keluarga miskin dengan hunian layak (objektif) mencapai 100%	1	143
14	2.2	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	2
15	3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	5707
16	3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	484
17	3.3	Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%	3	0
18	3.7	Prevalensi TBC mencapai 0%	3	41
19	4.2	Persentase keluarga dengan akses ke Pesantren terdekat mencapai 100%	4	15
20	4.3.1	APK SD mencapai 100%	4	278
21	4.3.2	APK SMP mencapai 100%	4	128
22	4.3.3	APK SMA mencapai 100%	4	159
23	4.4.1	APM SD mencapai 100%	4	257
24	4.4.2	APM SMP mencapai 100%	4	104
25	4.4.3	APM SMA mencapai 100%	4	124
26	4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	4	9.9
27	5.1	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait gender	5	0
28	5.2	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait jaminan untuk perempuan	5	0
29	5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	5	17

30	5.7	APK SMA mencapai 100%	5	125
31	5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	5	1
32	6.1.1	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%	6	2786
33	6.1.2	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%	6	2606
34	6.2	Keluarga yang dilayani air baku mencapai 100%	6	2735
35	6.3	Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%	6	102
36	6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	6	0
37	6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	6	0
38	7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100%	7	2868
39	7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%.	7	2927
40	8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	8	19686759
41	8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	8	273
42	8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	2020
43	8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	6
44	10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	10	1
45	10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS	10	1431

		Ketenagakerjaan mencapai 100%		
46	10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	10	0
47	11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	11	144
48	11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	11	1190
49	11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	11	0
50	11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	11	1668
51	12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	12	0
52	14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut.	14	0
53	14.5	Tidak ada ilegal fishing.	14	1
54	15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	15	0
55	15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	15	28529
56	16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	16	394
57	16.3	Pekerja anak mencapai 0%	16	3
58	16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	16	2

59	16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	16	8
60	16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	16	294
61	16.14.1	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	16	0
62	16.14.2	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	16	1
63	17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	17	198519900
64	17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	17	0
65	17.3.1	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	17	1
66	17.3.2	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	17	1
67	17.6.1	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	17	1
68	17.6.2	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	17	2
69	17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	17	1
70	18.1	Kegiatan tolong menolong yang	18	366

		didasarkan pada ajaran agama		
71	18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	18	0
72	18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	18	2
73	18.6.1	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1
74	18.6.2	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1
75	18.6.3	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1
76	18.7.1	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	18	0
77	18.7.2	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	18	0

2.5. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

- APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan ADD, DDS, PBH, PBP dan PBK serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat;
- Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat;

- c. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan;
- d. Belum maksimalnya swadaya masyarakat pada kegiatan Infrastruktur Desa.

2.6. RUMUSAN UMUM PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DESA

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Nanjung mekar di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dan rencana program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, serta disusun berdasarkan usulan/gagasan dari tiap-tiap RW di masing-masing dusun di Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

3.1. Visi dan Misi

Visi Desa Nanjung Mekar adalah "Terwujudnya Desa Cerdas (Smart Village) dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Nanjung Mekar yang MUDA (Maju, Unggul, Disiplin dan Amanah)".

Pernyataan visi mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Nanjung Mekar dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasikan pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1. Terwujudnya adalah upaya dan peran pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Nanjung Mekar yang MUDA (Maju, Unggul, Disiplin dan Amanah);
2. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya yang dapat diakses, dikembangkan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa;
3. Desa Cerdas (Smart Village) adalah upaya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Nanjung Mekar untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat;
4. Maju adalah kemampuan dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan untuk meningkatkan daya saing desa;
5. Unggul adalah kemampuan menciptakan kreativitas dan inovasi dalam program/kegiatan;
6. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Amanah adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan di Desa Nanjung Mekar.

Misi Desa Nanjung Mekar sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Efektif sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Cerdas (Smart Governance).
2. Melaksanakan Pembangunan Desa yang partisipatif, sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Cerdas (Smart Development).
3. Membina Masyarakat Desa yang berdaya guna sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Cerdas (Smart Community).
4. Memberdayakan masyarakat yang kolaboratif sebagai upaya Mewujudkan Pemberdayaan Cerdas (Smart Empowerment).

3.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui sistem informasi Desa.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan upaya dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. terdapat 4 pilar yang telah mencakup 17 poin agenda SDGs;

1. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar ini mencakup poin (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesenjangan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ini mencakup poin (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar ini mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar ini mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

1. Desa Tanpa Kemiskinan;
2. Desa Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Prioritas SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa. Pencapaian tujuan SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.

Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana menjadi dasar bagi tim penyusun RPJM/RKP Desa dalam menyusun rancangan RPJM/RKP Desa. Sistem Informasi Desa digunakan untuk menyusun arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dan program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pembangunan yang berkualitas membutuhkan data atau sistem informasi yang berkualitas, agar tujuan pembangunan berkelanjutan bisa tercapai. SDGs Desa akan menghasilkan data berkualitas yang menjadi target dan indikator mencapai pembangunan yang berkualitas.

3.3. Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2024

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		
	BIDANG		NAMA PROGRAM/KEGIATAN
	a	b	c. d
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	
	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	
1.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	
1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	
	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	
1.4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes,/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	

		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
2	Pembangunan Desa		
	2.1 Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	2.2 Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
		5	Pengadaan Mobil Ambulans
	2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

	2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
		14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
3	Pembinaan Kemasyarakatan		
	3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
	3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
	3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
	3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
		3	Pembinaan PKK
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4	Pemberdayaan Masyarakat		
	4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
	4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa

	4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya		
	Bidang Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun asumsi Pendapatan Desa Sarimekar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.

2,815,315,500 (dua miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1	2	3	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	47,800,000.00
2	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1,079,199,000.00
3	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	322,020,800.00
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1,041,295,700.00
5	Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	130,000,000.00
6	Dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	195,000,000.00
7	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	-
8	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	-
	JUMLAH	Rp.	2,815,315,500.00

4.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1	2	3	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1,333,268,050
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1,052,402,950
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	138,736,500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dedsa	Rp.	107,308,000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	183,600,000
	JUMLAH	Rp.	2,815,315,500.00

4.3. KEBIJAKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa, pemerintah daerah/pusat, yaitu:

1. Penanganan Penanggulangan Bencana Rp. 0,-
2. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD) Rp. 183,600,000,-

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu Perubahan RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Nanjung Mekar,
Pada tanggal 22 Desember 2023
Kepala Desa Nanjung Mekar



KIKI KOSASIH, S.E



KEPALA DESA NANJUNG MEKAR
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA NANJUNG MEKAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NANJUNG MEKAR NOMOR 5.a TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA NANJUNG MEKAR
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANJUNG MEKAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Tahunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3), Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa Nanjung Mekar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 169);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278);

19. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 306 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa Di Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 279 Tahun 2023 Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bandung;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Desa Nanjung Mekar Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2023-2029 (Lembaran Desa Nanjung Mekar Tahun 2023 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Nanjung Mekar Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nanjung Mekar Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANJUNG MEKAR

Dan

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NANJUNG MEKAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NANJUNG MEKAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NANJUNG MEKAR TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
31. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.

BAB II

PROGRAM PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Perubahan RKP Desa Nanjung Mekar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB III : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa; yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV : PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2024 adalah Dokumen Desa untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa bertujuan untuk menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pedoman penyusun Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. Pagu indikatif Desa;
 - b. Pendapatan asli Desa;
 - c. Swadaya masyarakat Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga;
 - e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi; dan
 - f. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten /kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. Pemamfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. Pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan APB Desa Nanjung Mekar Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa Nanjung Mekar menggunakan Perubahan RKP Desa Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APB Desa serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024 serta sebagai rujukan rencana kerja Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKP Desa Tahun 2024.

- 1) Dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Kepala Desa mengkoordinasikan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- 3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- 4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- 5) Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKP Desa merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama BPD.
- 6) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tidak dapat berubah/bertambah/berkurang kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi/kabupaten sesuai peruntukan beserta pendampingannya.

BAB III

PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 7

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau perintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Desa melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak

- terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKP Desa Nanjung Mekar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nanjung Mekar
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR



Diundangkan di Nanjung Mekar
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DESA NANJUNG MEKAR

METI NURWATI

LEMBARAN DESA NANJUNG MEKAR TAHUN 2023 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN RANCAEKEK
DESA NANJUNG MEKAR

Jl. Nanjung Mekar Tlp. 022-87836771 Rancaekek Bandung Kode Pos 40394

KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANJUNG MEKAR
Nomor: 188/86.a/2013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA NANJUNG MEKAR KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 169);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278);
34. Peraturan Bupati nomor 116 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 279 Tahun 2023 Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bandung;
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
38. Peraturan Desa Nanjung Mekar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2024-2029 (Lembaran Desa Nanjung Mekar Tahun 2023 Nomor7).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 yang bertempat di Balai Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Nanjung Mekar

Tanggal : 12 Desember 2023

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Bandung;
Sdr. Camat Rancaekek;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nanjung Mekar
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Nanjung Mekar
Nomor : 188/86.a/2013/2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA NANJUNG MEKAR KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	KIKI KOSASIH, S.E	Pembina	Kepala Desa
2.	REDIYANA KAPISA, M.M	Ketua	Tokoh Pendidikan
3.	AGUS RAHMATULLOH, S.Kom.I	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	KUSMANA	Anggota	Perangkat Desa
5.	MUHAMAD HARIS	Anggota	Unsur Masyarakat
6.	WILDAN AKBAR	Anggota	Unsur Masyarakat
7.	ADI RAHAYU	Anggota	Unsur Masyarakat



KEPALA DESA NANJUNG MEKAR,

KIKI KOSASIH

Lampiran : Peraturan Desa Nanjung Mekar
 Nomor : 7
 Tanggal : 22 Desember 2023
 Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanjung Mekar
 Tahun Anggaran 2024

PERUBAHAN RKP (RENCANA KERJA PEMERINTAH) DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : NANJUNG MEKAR
KECAMATAN : RANCAEKEK
KABUPATEN : BANDUNG
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung g SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun ke-1	Target Capaian Tahun ke 1	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Sebelum	Sesudah							Sumber				
												Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)		
a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	o	k	k	l	m	
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
	1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3,8,16	1	1	1 Tahun	Kantor Desa	1 Tahun	1	1,333,268,050	-	-	Swakelola	
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3,8,16	15	15	15	1 Tahun	Kantor Desa	1 Tahun	12	492,800,000	-	ADD+PBP	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,8,16	16	16	16	1 Tahun	Kantor Desa	1 Tahun	13	1,944,000	-	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	3,8,16	1	1	1	1 Tahun	Kantor Desa	1 Tahun	1	132,103,800	-	ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	3,8,16	7	7	7	1 Tahun	Kantor BPD	1 Tahun	7	85,507,200	-	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)	3,8,16	7	7	7	1 Tahun	Kantor BPD	1 Tahun	7	21,000,000	-	ADD +PBP	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3,8,16	69	69	69	1 Tahun	Desa Nanjung Mekar	1 Tahun	69	224,342,400	-	ADD	Swakelola
8		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	3,8,16	16	16	16	1 Tahun	Kantor Desa	1 Tahun	16	32,375,000	-	ADD + PBH	Swakelola	
	Jumlah Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa														
	1.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	3	1	1	1 Paket	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	1	54,253,000	-	PBH + ADD	Swakelola	
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3	1	1	10,200,000	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	1	10,200,000	-	PBH	Swakelola	
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3	1	0	100,000,000	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	1	100,000,000	-	PBK	Swakelola	
	Jumlah Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa														
	1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	16	1	1	1 Paket	Desa Nanjung Mekar	1 Paket		19,145,000	-	PBH	Swakelola	
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	16	1	1	1 Paket	Desa Nanjung Mekar	1 Paket		14,400,000	14,400,000	PAD		
		Jumlah Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	16,17		3	1 Paket	Desa Nanjung Mekar	1 Paket		10,325,000	-	PBH	Swakelola	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	16,17		3	1 Paket	Desa Nanjung Mekar	1 Paket		18,000,000	-	PBH-PAD	Swakelola	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes, dll)	16,17		3	1 Paket	Desa Nanjung Mekar	1 Paket		6,617,850	-	PBH	Swakelola	
	1.4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan														
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	16,17		3	1 Paket	Desa Nanjung Mekar	1 Paket		7,559,000	-	PBH	Swakelola	

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung g SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun ke-1	Target Capaian Tahun ke 1	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)			
	Bidang	c	b	Nama Program/Kegiatan							Sebelum Jumlah (Rp.)	Sesudah Jumlah (Rp.)	Selisih	Sumber				
																k	k	l
a	b	c	d	e	f	g	m	n	o	k	k	l	m					
2	dan Pelaporan	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	16,17		7	Desa Nanjung Mekar	1 Paket			11,929,600	11,929,600	-	PBH	Swakelola			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16,17		2	Desa Nanjung Mekar	1 Paket			2,346,200	2,346,200	-	PBH	Swakelola			
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	16,17		1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket			18,420,000	18,420,000	-	PBH	Swakelola			
		Jumlah Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																
2	Pembangunan Desa										1,052,402,950	1,052,402,950	-					
2.1 Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakelan Seragam, Operasional, dst)	1,3,4,8	1	1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	1			8,648,000	8,648,000	-	PBH	Swakelola			
	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	4,9	1							5,673,950	5,673,950	-	PBH	Swakelola			
	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,3,4,8,17	0	50	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	50			30,000,000	30,000,000	-	PBH	Kerjasama			
	Jumlah Sub Bidang Pendidikan																	
2.2 Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3		1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket				7,095,000	7,095,000	-	PBH	Swakelola			
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	1,200	1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	1,200			188,200,000	188,200,000	-	DDS + PBP	Swakelola			
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3		1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket				1,680,000	1,680,000	-	PBH	Swakelola			
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,13		1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket				26,360,000	26,360,000	-	DDS	Swakelola			
	5	Pengadaan Mobil Ambulans	3,9	0	1	Desa Nanjung Mekar	1 Unit	4324			-	226,814,000	(226,814,000)	-	DDS	Swakelola		
Jumlah Sub Bidang Kesehatan																		
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	8,9,11								450,149,000	450,149,000	-					
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	8,9,11	43.7			Desa Nanjung Mekar	14.2 m3			71,500,000	71,500,000	-	PBP	Swakelola			
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	8,9,11	165.4			Desa Nanjung Mekar	193 m3			154,392,000	154,392,000	-	DDS	Swakelola			
	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	8,9,11				Desa Nanjung Mekar				96,450,000	96,450,000	-	DDS	Swakelola			
Jumlah Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	1,3,6,8,9,11	6			Wilayah Desa Nanjung Mekar	6 unit	332		301,814,000	75,000,000	226,814,000	PBK	Swakelola			
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	1,3,6,8,9,11	3			Wilayah Desa Nanjung Mekar	3 Unit	850		103,450,000	103,450,000	-	PBK + DDS	Swakelola			
	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	1,3,6,8,9,11	1			Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Unit			22,650,000	22,650,000	-	DDS	Swakelola			
	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1,3,6,8,9,11								26,150,000	26,150,000	-	DDS	Swakelola			
Jumlah Sub Bidang Kawasan Permukiman																		
										227,250,000	227,250,000	-						

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun ke-1	Target Capaian Tahun ke-1	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							Sebelum Jumlah (Rp.)	Sesudah Jumlah (Rp.)	Selisih	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k	l	m
	2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	9,11,13					1,000,000	1,000,000	-	PBJP
			Jumlah Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika						1,000,000	1,000,000	-	
			Jumlah Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika						138,736,500	138,736,500	-	
3	Pembinaan Kemasyarakatan								6,000,000	6,000,000	-	Swakelola
	3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan	1	Pengadaan/Per penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll)	9,11,					6,000,000	6,000,000	-	
			Jumlah Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						6,000,000	6,000,000	-	
	3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	16	1	1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	31,875,600	31,875,600	-	Swakelola
			Jumlah Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						31,875,600	31,875,600	-	
	3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Korliting Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	16		1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	10,800,000	10,800,000	-	PBH
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	16,17	1	1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	2,600,000	2,600,000	-	PBH
			Jumlah Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						-	-	-	Swakelola
		2	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	16	1	1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	13,400,000	13,400,000	-	
	3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3	Pembinaan PKK	16	1	1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	33,244,100	33,244,100	-	ADD
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	16		1	Desa Nanjung Mekar		37,996,800	37,996,800	-	ADD
			Jumlah Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						16,220,000	16,220,000	-	PBH
4	Pemberdayaan Masyarakat								87,460,900	87,460,900	-	
	4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	8,9,14,15,10					107,308,000	107,308,000	-	
			Jumlah Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						64,258,000	64,258,000	-	DDS
	4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	16					64,258,000	64,258,000	-	
			Jumlah Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						8,050,000	8,050,000	-	PBH
	4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Perkuliahan Pemberdayaan Perempuan	4,5,10		1	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	35,000,000	35,000,000	-	PBH
			Jumlah Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						35,000,000	35,000,000	-	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Jumlah Penerima Manfaat	Prakiraan Volume & Satuan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Target Capaian Tahun ke-1	Data Eksisting Tahun ke-1	Mendukung SDGs Desa ke-	Sesudah Jumlah (Rp.)	Selisih	Sumber	Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Sebelum Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
5	Penanggulangan Bencana, Keadan Mendesak dan Darurat Lainnya													
	Bidang Keadan Darurat	1	Keadan Darurat	1,2,3,8,10,13	74	74	Desa Nanjung Mekar	74 Orang	74	183,600,000	183,600,000	-	DDS	Swakelola
			Jumlah Penanggulangan Bencana, Keadan Mendesak dan Darurat Lainnya							183,600,000	183,600,000	-		
			JUMLAH TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5							2,815,315,500	2,815,315,500	-		

Nanjung Mekar, 22 Desember 2023
 disusun oleh,
 Tim Penyusun RKP Desa



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA NANJUNG MEKAR
KECAMATAN : KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI : PROVINSI JAWA BARAT

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa Nanjung Mekar	12 bulan	1	2024	65.000.000,00	ADD	✓			Kaur Keuangan
			Kantor Desa Nanjung Mekar	1 kali	1	2024	5.000.000,00	PBP	✓			Kaur Keuangan
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa Nanjung Mekar	12 bulan	12	2024	469.950.000,00	ADD	✓			Kaur Keuangan
			Desa Nanjung Mekar	1 kali	12	2024	20.000.000,00	PBP	✓			Kaur Keuangan
			Kantor Desa Nanjung Mekar	1 kali	12	2024	2.850.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Keuanga
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Nanjung Mekar	15 org	Aparatur Pemerintah Desa	2024	1.944.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Keuanga
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Sekretariat Desa	1 Tahun	Masyarakat Desa Nanjung Mekar	2024	92.295.800,00	ADD	✓			Kepala Urusan Tata Usa
			Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Masyarakat Desa Nanjung Mekar	2024	39.808.000,00	PBH	✓			Kepala Urusan Tata Usa
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor BPD Nanjung Mekar	1 Tahun	Keanggotaan BPD Nanjung Mekar	2024	85.507.200,00	ADD	✓			Kepala Urusan Keuanga
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kantor BPD Nanjung Mekar	1 Tahun	Lembaga BPD Nanjung Mekar	2024	14.000.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Keuanga

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kantor BPD Nanjung Mekar	1 kali	Lembaga BPD Nanjung Mekar	2024	7.000.000,00	PBP	✓			Kepala Urusan Keuangan	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Nanjung Mekar	1 Tahun	Ketua RT/RW	2024	224.342.400,00	ADD	✓			Kepala Urusan Keuangan	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Nanjung Mekar	1 paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	32.375.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintahan	
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Urusan Tata Usa	
			Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa	2024	0,00	ADD	✓			Kepala Urusan Tata Usa	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kantor Desa Nanjung Mekar	1 paket	Pemerintahan Desa	2024	35.330.800,00	PBH	✓			Kepala Urusan Tata Usa	
			Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Pemerintahan Desa	2024	18.922.200,00	ADD	✓			Kepala Urusan Tata Usa	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Nanjung Mekar	1 Kegiatan	Kantor Desa	2024	10.200.000,00	PBH	✓			Kepala Urusan Tata Usa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kantor Pemerintahan Desa	1 Paket	Masyarakat Desa Nanjung Mekar	2024	100.000.000,00	PBK	✓			Kepala Urusan Tata Usa	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Nanjung Mekar	1 paket	Warga Masyarakat Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintahan	
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	19.145.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintahan		
	Pengelolaan Administrtasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	teratanya Administrasi dan Kearsipan Desa	2024	14.400.000,00	PAD	✓			Kepala Urusan Tata Usa		
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Menghasilkan Kebijakan yang sinergi	2024	10.325.000,00	PBH	✓			Kepala Urusan Perencar
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Menghasilkan Kebijakan yang Sinergi	2024	2.000.000,00	PBH	✓			Kepala Urusan Perencar
			Kantor Pemerintahan Desa	1 Tahun	Menghasilkan Kebijakan yang Sinergi	2024	16.000.000,00	PAD	✓			Kepala Urusan Perencar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Tertatnya Dokumen Perencanaan	2024	6.617.850,00	PBH	✓			Kepala Urusan Perencar
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Tertatnya Dokumen Keuangan	2024	7.559.000,00	PBH	✓			Kepala Urusan Perencar
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Optimalnya Aset Desa	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Urusan Tata Usa
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	tersedianya Regulasi Desa	2024	11.929.600,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Transparansi Administrasi Keuangan Desa	2024	2.346.200,00	PBH	✓			Kepala Urusan Perencar
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Masyarakat Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Urusan Tata Usa
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	18.420.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Masyarakat Desa yang unggul	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH PER BIDANG													
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kp. Bojong Koneng RW 008	1 Paket	Peningkatan Kemampuan Anak	2024	2.000.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
			Guru Ngaji Desa Nanjung Mekar	5 org	Peningkatan Kemampuan Anak	2024	6.648.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kp. Bojong Koneng RW 008	1 Paket	PAUD Milik Desa	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	PAUD Milik Desa Nanjung Mekar	1 Paket	PAUD Milik Desa	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	5.673.950,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	30.000.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	7.095.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Posyandu di Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	162.700.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
			Posyandu di Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	25.500.000,00	PBP	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA ^A		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	1.680.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kantor RDS Desa Nanjung Mekar	2 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	253.174.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	7.340.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Lingkungan permukiman warga Desa	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	71.500.000,00	PBP	✓			Kepala Seksi Kesejahter
			Lingkungan permukiman warga Desa	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Lingkungan permukiman warga Desa	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	154.392.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Lingkungan permukiman warga Desa	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	96.450.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kantor Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Wilayah Desa Nanjung Mekar	6 Unit	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	75.000.000,00	PBK	✓			Kepala Seksi Kesejahter
			Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	20.000.000,00	PBK	✓			Kepala Seksi Kesejahter
			Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	83.450.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	22.650.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	RW 003 Desa Nanjung Mekar	1 Kegiatan	Warga Masyarakat	2024	26.150.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kantor Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Masyarakat Desa	2024	1.000.000,00	PBP	✓			Kepala Urusan Tata Usa	
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter	
JUMLAH PER BIDANG							1.052.402.950,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Kantor Pemerintahan Desa	1 Tahun	Warga Masyarakat Desa	2024	6.000.000,00	PAD	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Nanjung Mekar	1 Kegiatan	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	11.400.000,00	PAD	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
			Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	20.475.600,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	Wilayah Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	2024	0,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkl Kec/Kab/Kota	Karang Taruna Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Karang Taruna Desa Nanjung Mekar	2024	10.800.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Karang Taruna Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Karang Taruna Desa Nanjung Mekar	2024	2.600.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	Kantor LPMD Nanjung Mekar	2 Paket	LPMD nanjung mekar	2024	33.244.100,00	ADD	✓			Kepala Urusan Keuanga	
		Pembinaan PKK	Kader Desa Nanjung Mekar	88 org	Kader PKK Desa Nanjung Mekar	2024	11.404.800,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pelayanan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN#		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Warga Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Warga Desa Nanjung Mekar	1 Paket	Warga Desa Nanjung Mekar	2024	183.600.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
JUMLAH PER BIDANG							183.600.000,00						
JUMLAH TOTAL							2.815.315.500,00						

